



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 315, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28131
www.pt-riau.go.id, admin@pt-riau.go.id, Telepon. (0761) 33768, Faksimile. (0761) 21523

Nomor : 887/PAN.PT.W4-U/OT1.2/III/2026 Pekanbaru, 26 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Laporan Tahunan Pelayanan Informasi

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI

Di

Tempat

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta keterbukaan informasi publik di lingkungan peradilan, bersama ini kami sampaikan **Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Tahun 2025 Pada Pengadilan Tinggi Riau** sebagaimana pedoman SK Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Demikian disampaikan, kami mengucapkan terimakasih.

	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Panitera Pengadilan Tinggi Riau
	 Supriady

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Ketua Pengadilan Tinggi Riau sebagai laporan
3. Arsip



Dokumen ini ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: 9fb61b72-94ba-4670-a415-b6eeb00914d9



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI RIAU



BerAKHLAK [>]
#bangga
#melayani
#bangsa



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2025



PENGADILAN TINGGI RIAU



PT-RIAU.GO.ID



+62853-5800-0101



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU

Jalan Jenderal Sudirman No. 315, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28131
www.pt-riau.go.id, admin@pt-riau.go.id, Telepon. (0761) 33768, Faksimile. (0761) 21523

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI

Periode : Januari – Desember 2025

A. RINGKASAN LAPORAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan Kehakiman serta Peradilan Tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan Kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil dan finansial. Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis, yang meliputi pembenahan diseluruh aspek peradilan, dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis dan sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan dalam “Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035”. Dirumuskannya Cetak Biru ini dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan peradilan secara utuh.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035, telah dirumuskan Visi baru Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis IT (Informasi Teknologi).

Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat Pengadilan pada keempat lingkungan Badan Peradilan. Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi berdasarkan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia memberlakukan Layanan Informasi di Pengadilan diselenggarakan secara elektronik melalui media Layanan Informasi dan Dokumentasi secara elektronik (E-LID). Untuk pengadaan sarana dan prasarana IT dilaksanakan secara menyeluruh dan merata pada 4 (empat) lingkungan peradilan yang ada dibawahnya baik Peradilan Tingkat Pertama maupun Peradilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia.

Pengadilan Tinggi Riau yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding pada Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah kota Pekanbaru Provinsi Riau dalam pelayanan informasi menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu melalui *website* resmi dan secara langsung yaitu melalui Meja PTSP, selama tahun 2025 terdapat 170 (seratus tujuh puluh) permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Tinggi Riau dengan rincian 54 (lima puluh empat) permohonan informasi perkara dan putusan, 25 (dua puluh lima) permohonan informasi kepegawaian, serta 91 (Sembilan puluh satu) permohonan data lainnya.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Pengadilan Tinggi riau dalam pelayanan informasi yaitu :

- a) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ;
- b) SMART PTSP Pengadilan Tinggi Riau (Memuat 14 (empat belas) jenis layanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat yaitu ; Virtual PTSP, Info Perkara Banding, Info Perkara BHT, Layanan Chatbot Data Perkara, e-Monev SAKIP, Penyempahan Advokat, Izin Riset & Kerja Praktik, Informasi Layanan, Pengaduan, Survey Kepuasan Masyarakat

& SPAK, Data Statistik, Live Chat PTSP, Inovasi Pengadilan Negeri dan Live Streaming PTSP) ;

- c) Website ;
- d) Komputer Informasi ;
- e) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ;
- f) Direktori Putusan Online ;
- g) TV Jadwal Sidang ;
- h) E-Court (Aplikasi persidangan online) ;
- i) SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) ;
- j) Akses Internet ;
- k) Jaringan Komputer (LAN) ;
- l) Sever ;
- m) P. C. Unit ;
- n) Laptop.

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Ketua Pengadilan Tinggi Riau diberikan kewajiban untuk menunjuk Pejabat dan Petugas Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pengadilan Tinggi Riau, dengan struktur sebagai berikut:

- a) Dewan Pertimbangan dijabat oleh Ketua dan Panitera ;
- b) Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dijabat oleh Sekretaris ;
- c) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dijabat oleh Panitera Muda Hukum ;
- d) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dijabat oleh para Panitera Muda dan para Kepala Bagian atau Kepala Sub Bagian ;
- e) Petugas Layanan Informasi dijabat oleh aparatur Pengadilan yang ditunjuk oleh atasan PPID.

3. Anggaran

Anggaran yang dipergunakan untuk menunjang Pelayanan Informasi pada tahun 2025 ini bersumber pada DIPA Tahun Anggaran 2025 yaitu SP DIPA Nomor : SP DIPA- 005.03.2.400493/2025 Badan Peradilan Umum dengan jumlah sebesar Rp. 330.514.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Pemohon	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/Sel esai	Lainnya
Informasi Perkara dan Putusan	54	1 hari	54	-	-	-	-	-
Informasi Kepegawaian	25	1 hari	25	-	-	-	-	-
Informasi Pengawasan dan Disiplin	-	-	-	-	-	-	-	-
Informasi Anggaran dan Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Informasi Lain-lain	91	1 hari	91	-	-	-	-	-
Total	170	0.5 hari	170	-	-	-	-	-

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi di Pengadilan Tinggi Riau, yaitu :

1. Tidak semua masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau dapat mengakses layanan *online* yang tersedia, dimana masih terdapat daerah pedesaan dengan kondisi masyarakat yang masih tradisional.
2. Para pihak yang ingin bertemu dengan Penjabat Pengadilan.
3. Belum adanya tenaga yang mengerti Bahasa Isyarat guna memenuhi kebutuhan informasi bagi Penyandang Disabilitas.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berikut adalah rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang dapat kami sampaikan dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi :

1. Melakukan sosialisasi dan proaktif memberikan penjelasan kepada pengunjung bahwa informasi pada Pengadilan Tinggi Riau dapat juga diakses secara *online*.
2. Melakukan pengawasan terhadap petugas piket meja informasi.
3. Selalu meng-*update* informasi terbaru yang digunakan pada Pengadilan Tinggi Riau.

Demikianlah Laporan Tahunan Pelayanan Informasi tahun 2025 ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan pelayanan informasi selanjutnya.

Pekanbaru, 5 Maret 2026

Ketua Pengadilan Tinggi Riau,



DIAH SULASTRI DEWI